



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUBAHRIR ALIAS BAIR BIN BAHARUDDIN**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hambali I, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penangkapan, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 17 Februari 2016, No.Pol : SP.Kap/09/II/2016/Res Narkoba;
2. Penyidik, tertanggal 22 Februari 2016, No.Pol. : SP.Han/09/II/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 11 Maret 2016, Nomor : PRINT-34/R.4.17/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 11 April 2016, Nomor : PRINT-49/R.4.17/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 19 April 2016, Nomor : 7/Pen.Pid/2016/PN Ban, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
6. Penuntut Umum, tertanggal 12 Mei 2016, Nomor : PRINT-49/R.4.17/Euh.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 24 Mei 2016, Nomor :

Hal 1 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

8. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Juni 2016, Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN Ban, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ZAMZAM, SH dan NAJMAWATI, SH Penasihat Hukum/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan, Jalan Nenas No.8A Bulukumba, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No. 75/Pid.Sus/2016/PN Ban, tanggal 31 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban tertanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban tertanggal 24 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN sebesar Rp. 800.000.000,-. (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Hal 2 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro warna putih;
- 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2016 dipersidangan yang pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tinotoa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Kesatu :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi ELLY KURNIAWAN dan meminta untuk bertemu di Bank Mandiri Bantaeng, setelah bertemu dengan Saksi ELLY KURNIAWAN Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu-shabu. Selanjutnya Saksi ELLY KURNIAWAN menemui Saksi SIRAJUDDIN alias JAJU dirumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi SIRAJUDDIN alias JAJU

Hal 3 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sirajuddin alias JAJU menerima uang tersebut Saksi

SIRAJUDDIN alias JAJU kemudian memberikan 2 (dua) gram paket shabu-shabu kepada Saksi ELLY KURNIAWAN. Selanjutnya Saksi ELLY KURNIAWAN menemui Terdakwa di belakang rumah makan Bawakaraeng dan menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu-shabu tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING dengan maksud ingin memesan paket shabu-shabu sekaligus membayar utang shabu-shabu yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING pada Terdakwa, setelah dihubungi Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING untuk bertemu di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di salah satu Gasebo yang ada di Kampung Tinotoa Desa Bontojai Kec. Bissappu. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju perbatasan Bantaeng-Jeneponto dengan menggunakan angkutan umum dan membawa paket shabu-shabu yang telah dipesan oleh Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING, setelah sampai di perbatasan Bantaeng-Jeneponto Terdakwa kemudian turun dari atas angkutan umum dan berjalan menuju salah satu Gasebo, setelah Terdakwa berada didekat salah satu Gasebo tersebut Terdakwa kemudian membuang bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi shabu-shabu ke tempat sampah yang ada disekitar Gasebo tersebut. tidak lama kemudian Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kau keluar dipinggir jalan, pake baju apa" lalu Terdakwa menjawab "pake baju hitam". Selanjutnya datang Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING bersama petugas kepolisian yakni Saksi RUSDIANTO dan Saksi MUH. ZULKIFLI ASHARI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika diadakan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Surya warna putih yang berisi 1 (satu) sachet Shabu-shabu, 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 656/NNF/II/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 1129 gram dan setelah pengujian berat netto 0,1055 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal 4 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan;

- Bahwa Terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Elly Kurniawan untuk bertemu di Bank Mandiri Bantaeng, setelah bertemu dengan Saksi Elly Kurniawan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Elly Kurniawan menemui Saksi Sirajuddin alias Jaju dirumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enma ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa tersebut kepada Saudara Sirajuddin dan setelah Saksi Sirajuddin alias Jaju menerima uang tersebut Saksi Sirajuddin alias Jaju kemudian memberikan 2 (dua) gram paket shabu-shabu kepada Saksi Elly Kurniawan. Selanjutnya Saksi Elly Kurniawan menemui Terdakwa di belakang rumah makan Bawakaraeng di Jalan Hambali II dan menyerahkan 2 (dua) gram paket shabu-shabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Robin Wongan alias Pingping dengan maksud ingin memesan paket shabu-shabu sekaligus membayar utang shabu-shabu yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Robin Wongan alias Pingping pada Terdakwa, setelah dihubungi Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Robin Wongan alias Pingping untuk bertemu di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di

Hal 5 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Gasebo yang ada di Kampung Tinotoa Desa Bontojai Kec.

Bissappu. Setelah Terdakwa dengan Saksi Robin Wongan alias Pingping sepakat bertemu Terdakwa kemudian berangkat menuju perbatasan Bantaeng-Jeneponto dengan menggunakan angkutan umum dan membawa paket shabu-shabu yang telah dipesan oleh Saksi Robin Wongan alias Pingping, setelah sampai di perbatasan Bantaeng-Jeneponto Terdakwa kemudian turun dari atas angkutan umum dan berjalan menuju salah satu Gasebo, setelah Terdakwa berada didekat salah satu Gasebo tersebut Terdakwa kemudian membuang bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi shabu-shabu di tempat sampah lalu Terdakwa masuk kedalam bangunan yang belum jadi, tidak lama kemudian Saksi Robin Wongan alias Pingping menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kau keluar dipinggir jalan, pake baju apa" lalu Terdakwa menjawab "pake baju hitam" dan keluar dari dalam bangunan yang belum jadi tersebut menuju salah satu Gasebo. Selanjutnya datang Saksi Pingping bersama petugas kepolisian yakni Saksi Rusdianto dan Saksi Muh. Zulkifli Ashari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika diadakan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 656/NNF/II/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 1129 gram dan setelah pengujian berat netto 0,1055 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Hal 6 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Penuntut Umumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI sedang makan bakso bersama dengan INDAH di gazebo yang terletak di perbatasan Bantaeng-Jeneponto, kemudian sekitar 30 menit datang Terdakwa seorang diri, lalu datang Polisi memeriksa/mengeledah Terdakwa, setelah itu Polisi memeriksa ke tempat sampah dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI, INDAH dan penjual bakso;
 - Bahwa saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI melihat dari jarak \pm 10 (sepuluh) meter terdakwa membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna putih ke tempat sampah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg. MALEWA**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg. MALEWA tidak melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg. MALEWA pernah membeli paketan sabu kepada saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI;
 - Bahwa saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg. MALEWA membeli sabu untuk di konsumsi sendiri;

Hal 7 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg.

MALEWA sudah tidak menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu lagi;

- Bahwa saksi RONNY KHAERAN alias RONNY Bin ABDULLAH Dg. MALEWA pernah di rehabilitasi di Makassar karena penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi RUSDIANTO, S.Sos.**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sebuah gazebo yang terletak di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan pihak kepolisian meminta PINGPING yang sudah kenal dengan Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dalam hal ini PINGPING kami jadikan peluncur, saat itu Terdakwa sepakat akan menyerahkan sabu di gazebo yang terletak di perbatasan Bantaeng-Jeneponto, selanjutnya Anggota Polisi yang bernama MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI lebih dulu ke tempat yang disepakati tersebut untuk melakukan pengintaian, kemudian Terdakwa datang seorang diri ke tempat kejadian dengan naik angkot, tidak lama setelah itu Anggota Polisi yang lain termasuk saksi RUSDIANTO, S.Sos datang ke tempat kejadian, kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu ada saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI, SAMSIDAR alias INDAH bersama temannya sedang makan bakso di gazebo sebelahnya, termasuk penjual bakso juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, nanti di Kantor Polisi baru Terdakwa mengakui kalau yang terdapat dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna putih shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI yang melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna putih ke tempat sampah yang di dalamnya terdapat sabu-sabu;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor pelanggan 082385418322 dan uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi ELLY KURNIAWAN;

Hal 8 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengorek informasi dari Terdakwa dan mengarah kepada saksi ELLY KURNIAWAN, dan pada hari itu juga kami menangkap saksi ELLY KURNIAWAN dimana saat penangkapan saksi ELLY KURNIAWAN membenarkan kalau sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berasal dari dirinya. Dan dari penangkapan Terdakwa dan saksi ELLY KURNIAWAN kami melakukan pengembangan dan hasilnya mengarah ke saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M RAMLI, namun saat kami ke rumah saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M RAMLI rumahnya dalam keadaan kosong, nanti setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M RAMLI berhasil ditangkap di Bulukumba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi ELLY KURNIAWAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Zyrex warna putih;
- Bahwa saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M RAMLI mengakui kalau telah memberi sabu-sabu kepada saksi ELLY KURNIAWAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada transaksi antara PINGPING dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di sebuah gazebo yang terletak di perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan kami meminta PINGPING untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu dalam hal ini PINGPING kami jadikan peluncur, saat itu Terdakwa sepakat akan menyerahkan sabu-sabu di gazebo yang terletak di perbatasan Bantaeng-Jeneponto, selanjutnya saya lebih dulu ke tempat disepakati tersebut untuk melakukan pengintaian, kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan naik angkutan umum, tidak lama setelah itu Anggota Polisi yang lain termasuk saksi RUSDIANTO datang ke tempat kejadian, kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu ada saksi SANTI alias NIAR Binti BASRI, SAMSIDAR alias INDAH bersama temannya sedang makan bakso di gazebo sebelahnya, termasuk penjual bakso juga ada di tempat kejadian;

Hal 9 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MURHAMMAD ZULKIFLI ASHARI melihat dengan jarak 50 meter terdakwa membuang sesuatu ke tempat sampah;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, nanti di Kantor Polisi baru Terdakwa mengakui kalau yang terdapat dalam tempat sampah tersebut adalah miliknya berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok surya pro warna putih sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi ELLY KURNIAWAN untuk dijual;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, kami mengorek informasi dari Terdakwa dan mengarah kepada saksi ELLY KURNIAWAN, dan pada hari itu juga kami menangkap saksi ELLY KURNIAWAN dimana saksi ELLY KURNIAWAN membenarkan kalau sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berasal dari dirinya. Dan dari penangkapan Terdakwa dan saksi ELLY KURNIAWAN kami melakukan pengembangan dan hasilnya mengarah ke saksi SIRAJUDDIN alias JAJU, namun saat kami ke rumah saksi SIRAJUDDIN alias JAJU rumahnya dalam keadaan kosong, nanti setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi SIRAJUDDIN alias JAJU berhasil ditangkap di Bulukumba;
- Bahwa tidak ada transaksi antara PINGPING dengan Terdakwa saat di lakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena shabu-shabu tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

5. **Saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM sementara makan bakso disalah satu gasebo di perbatasan Bantaeng-Jeneponto, kemudian melihat Terdakwa turun dari

Hal 10 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil angkutan umum (pete-pete) dan langsung menuju gasebo yang ada didekat gasebo yang saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM tempati duduk-duduk bersama saksi Santi;

- Bahwa saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM melihat Terdakwa sedang mondar mandir didepan gasebo sambil menghubungi seseorang, dan melihat Terdakwa membuang pembungkus rokok ketempat sampah yang ada disekitar gasebo tersebut;
 - Bahwa saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM pada saat sementara makan bakso, datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM melihat anggota Polisi mengambil pembungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa ditempat sampah;
 - Bahwa saksi SYAMSIDAR S. Alias INDAH Binti SYAMSUL ALAM pada saat diperiksa oleh penyidik memperlihatkan isi yang ada didalam pembungkus rokok tersebut adalah sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

6. **Saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU,** keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah kepemilikan Narkoba;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU ditangkap oleh petugas Polisi karena menggunakan sabu;
- Bahwa saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU disuruh oleh anggota Polisi untuk memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU menghubungi Terdakwa dan memesan paket shabu-shabu sebanyak ¼ gram seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU menghubungi Terdakwa dengan maksud memesan paket sabu-sabu;
- Bahwa saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU bersepakat bertemu dengan Terdakwa di perbatasan Bantaeng-Jeneponto;

Hal 11 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU bersama petugas Kepolisian menuju perbatasan Bantaeng-jenepono untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi ROBIN WONGAN alias PINGPING Bin RUDOLF alias AFU melihat anggota Polisi menemukan bungkus rokok Surya warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu ditempat sampah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO,** saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jenepono di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi kerana masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO untuk membeli sabu kepada saksi SIRAJUDDIN alias JAJU dimana pembelian pertama pada pagi hari antara tanggal 11 atau 12 Februari 2016 sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan, ketika itu terdakwa menyuruh saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO membeli sabu-sabu dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU, awalnya saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO ditelepon oleh terdakwa untuk ketemuan di Bank Mandiri lalu saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO dikasih uang sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO disuruh ke rumahnya saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU sementara terdakwa langsung pulang, kemudian saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO kerumahnya saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU dan setelah ketemu saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat seluruhnya 2 (dua) gram kemudian sabu-sabu tersebut saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO bawa ke rumah terdakwa. sedangkan pembelian kedua pada tanggal 15 Februari 2016 saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO dihubungi oleh terdakwa untuk ketemuan di belakang Rumah Makan Bawakaraeng, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta

Hal 12 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), lalu saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO pun ke rumah saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU, setelah menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU, saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO pun janji dengan terdakwa di belakang Rumah Makan Bawakaraeng untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO tidak diberi upah atau imbalan dari terdakwa demikian pula dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU, saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO tidak diberikan apa-apa hanya biasanya saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO diperbolehkan memakai sabu-sabu secara gratis;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 jam 16.30 wita, anggota Polisi datang kerumah saksi ELLY KURNIAWAN alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Zyrex warna putih;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
8. **Saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jenepono di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi kerana masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa menyuruh Saksi ELLY KURNIAWAN kerumah saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI mengambil 2 (dua) gram shabu-shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, saksi ELLY KURNIAWAN datang lagi kerumah saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI membeli paket sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI memperoleh sabu-sabu tersebut sabu-sabu dari teman yang ada di Bulukumba, Makassar, Bunda dan Pandi;
 - Bahwa saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI diperbolehkan memakai sabu-sabu secara gratis, kadang juga saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI diberi rokok;

Hal 13 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI mengkonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 7 tahun, tetapi tahun 2015 saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI sempat berhenti karena sakit dan tahun 2016 kembali mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa sejak Februari 2016 saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI berhenti memakai sabu-sabu, hanya membantu teman untuk carikan sabu-sabu;
- Bahwa sehari-hari saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI bekerja sebagai tukang adu ayam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi SIRAJUDDIN alias JAJU Bin M. RAMLI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 625.000,-;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 656/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar, menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 1129 gram dan setelah pengujian berat netto 0,1055 milik JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam terddaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika terdakwa janji lewat telepon dengan PINGPING untuk bertemu di tempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng,

Hal 14 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saat itu PINGPING mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-

- (dua ratus ribu rupiah) sebab sebelumnya PINGPING mau memesan sabu-sabu sebanyak seperempat tetapi terdakwa bilang tidak ada, yang ada hanya sisa pemakaian terdakwa, sehingga sisa itulah yang mau terdakwa serahkan kepada PINGPING, kemudian terdakwa ke perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai angkot setelah sampai terdakwa langsung menuju ke gazebo yang ada disitu, selang 5 (lima) menit kemudian PINGPING datang sendiri ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, berselang 1 (satu) menit kemudian datang Polisi yang langsung menangkap dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menyerahkan sabu-sabu kepada PINGPING, demikian juga PINGPING belum sempat menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat berbicara dengan PINGPING, karena PINGPING langsung pergi;
- Bahwa saat itu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi sabu-sabu ke tempat sampah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 kembali membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut adalah titipan teman terdakwa dari Selayar dan hari itu juga terdakwa serahkan kepadanya;
- Bahwa sabu-sabu 1 (satu) gram tersebut terdakwa pakai bertiga dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat imbalan apa-apa dari teman terdakwa di selayar;
- Bahwa terdakwa tidak memberi imbalan kepada saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO, hanya memperoleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 5 tahun;
- Bahwa biasanya terdakwa pakai sabu-sabu sebanyak 1 gram selama 3

Hal 15 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk membantu dalam bekerja karena akan meningkatkan semangat terdakwa;
- Bahwa sekitar 4-5 kali dalam sehari terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa kenal saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI di tempat adu ayam dan ada teman yang mengatakan kalau mau sabu-sabu hubungi saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI, dan ada informasi kalau saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI adalah penjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memakai sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu bungkus rokok Surya Pro warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik tersangka JUBAIR Alias BAIR Bin BAHARUDDIN yang seberat 0,1129 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro warna putih;
- 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor pelanggan 082385418322 milik tersangka JUBAIR Alias BAIR Bin BAHARUDDIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) milik tersangka JUBAIR Alias BAIR Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 37/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi karena masalah
Hal 16 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa janji lewat telepon dengan PINGPING untuk bertemu di tempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, karena saat itu PINGPING mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebab sebelumnya PINGPING mau memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram tetapi terdakwa bilang tidak ada, yang ada hanya sisa pemakaian terdakwa, sehingga sisa itulah yang mau terdakwa serahkan kepada PINGPING, kemudian terdakwa ke perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai angkutan umum setelah sampai terdakwa langsung menuju ke gazebo yang ada disitu, selang 5 (lima) menit PINGPING datang sendiri ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berselang 1 (satu) menit kemudian datang Polisi yang langsung menangkap dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi sabu-sabu ke tempat sampah;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 kembali membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memakai, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar tidak ada transaksi antara PINGPING dengan Terdakwa saat di lakukan penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 1129 gram dan setelah pengujian berat netto 0,1055

Hal 17 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
milik UD BARRIS alias BAIR Bin BAHARUDDIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 656/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu bungkus rokok Surya Pro warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan

Hal 18 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwa alternatif Read pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama **JUBAHRIR ALIAS BAIR BIN BAHARUDDIN** yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa

Hal 19 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang seharusnya bekerja sebagai penjual ikan, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang yaitu mengenai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa janji lewat telepon dengan PINGPING untuk bertemu di tempat di Perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, karena saat itu PINGPING mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebab sebelumnya PINGPING mau memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram tetapi terdakwa bilang tidak ada, yang ada hanya sisa pemakaian terdakwa, sehingga sisa itulah yang mau terdakwa serahkan kepada PINGPING, kemudian terdakwa ke perbatasan Bantaeng-Jeneponto di Kampung Tino Toa Desa Bontojai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai angkutan umum setelah sampai terdakwa langsung menuju ke gazebo yang ada disitu, selang 5 (lima) menit PINGPING datang sendiri ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berselang 1 (satu) menit kemudian datang Polisi yang langsung menangkap dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi sabu-sabu ke tempat sampah;

Hal 20 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi SIRAJUDDIN Alias JAJU Bin M. RAMLI melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 kembali membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memakai, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar tidak ada transaksi antara PINGPING dengan Terdakwa saat di lakukan penangkapan;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 1129 gram dan setelah pengujian berat netto 0,1055 milik JUBAHRIR alias BAIR Bin BAHARUDDIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina,1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif mengandung metafetamina dan termasuk dalam terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 656/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu bungkus rokok Surya Pro warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka dengan ditemukannya sabu tersebut, menurut Majelis adalah merupakan bentuk perbuatan penguasaan barang yang menurut undang-undang terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai barang berupa sabu tersebut, maka menurut Majelis unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 21 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus

Hal 22 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1129 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro warna putih, 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor pelanggan 082385418322, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Hal 23 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUBAHRIR Alias BAIR Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1129 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor pelanggan 082385418322;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2016** oleh kami **HASANUDDIN, M. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH** dan **WAODE SANGIA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

Hal 24 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh **M. YUSUF, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

LUCY ARIESTY, SH

HASANUDDIN.M. SH. MH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

ANGRI JUNANDA, SH

Hal 25 dari 25 Hal Put. No. 75/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)